



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DARA ARI KUNTORO Bin PARIYADI;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/07 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nusaindah Dsn. Kalijaring RT. 009 RW. 002 Ds. Kalikejambon, Kec. Tembelang, Kab. Jombang;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022;
8. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg tertanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg. tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARA ARI KUNTORO Bin PARIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARA ARI KUNTORO Bin PARIYADI dengan pidana penjara selama :7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode A 0,10 gram dan Kode B 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode C 0,04 gram dan Kode D 0,05 gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastic;
 - 1 (satu) tutup botol plastic yang sudah terdapat 2 (dua) lubang
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) Hand Phone Realme warna hijau beserta simcard dengan nomor whatsapp 081217608642 dan 085648968766;
(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA OKY BAHCTIAR);
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DARA ARI KUNTORO Bin PARIYADI, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Plosogerang RT. 002 Rw. 004 Ds. Plosogeneng Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib ketika saksi OKY BAHCTIAR sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Plosogerang RT. 002 Rw. 004 Ds. Plosogeneng Kec. / Kab. Jombang didatangi oleh terdakwa dengan membawa alat hisap sabu dan membawa bungkusan diduga narkotika jenis sabu, yang mana kemudian terdakwa mengajak saksi OKY BAHCTIAR untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 01.00 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus grenjeng rokok yang masing – masing didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi OKY BAHCTIAR, yang mana tujuan terdakwa tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus grenjeng rokok yang masing – masing didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah untuk meminta saksi OKY BAHCTIAR untuk menawarkan untuk dijual / menjual narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya 2 (dua) bungkus grenjeng rokok yang masing – masing didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu saksi OKY BAHCTIAR terima dan saksi OKY BAHCTIAR simpan di dalam kamar saksi OKY BAHCTIAR, setelah itu saksi OKY BAHCTIAR bersama dengan terdakwa pergi untuk membeli makan yang mana setelah pergi membeli makan terdakwa dan saksi OKY BAHCTIAR pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada pukul 08.00 wib ketika saksi OKY BAHCTIAR berada di depan rumahnya kemudian datang saksi IKHWAN dan saksi AFIF yang mana saksi IKHWAN dan saksi AFIF merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada



Polres Jombang yang selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri saksi OKY BACHTIAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode A 0,10 gram dan Kode B 0,10 gram. 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode C 0,04 gram dan Kode D 0,05 gram berada di dalam tas bungkus Hand Phone di gantungan kamar rumah saksi OKY BACHTIAR, setelah dilakukan intrograsi kepada saksi OKY BACHTIAR oleh saksi IKHWAN dan saksi AFIF barang bukti berupa 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode A 0,10 gram dan Kode B 0,10 gram. 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode C 0,04 gram dan Kode D 0,05 gram diperoleh dari dari terdakwa, kemudian saksi AFIF dan saksi IKHWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat sekira pukul 09.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Nusaindah Dsn. Kalijaring RT. 009 RW. 002 Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang selanjutnya saksi AFIF dan saksi IKHWAN melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung, selanjutnya terdakwa, saksi OKY BACHTIAR beserta seluruh barang bukti diamankan menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DARA ARI KUNTORO Bin PARIYADI, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Plosogerang RT. 002 Rw. 004 Ds. Plosogeneng Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 20.00 wib ketika saksi OKY BAHCTIAR sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Plosogerang RT. 002 Rw. 004 Ds. Plosogeneng Kec. / Kab. Jombang didatangi oleh terdakwa dengan membawa alat hisap sabu dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan diduga narkotika jenis sabu, yang mana kemudian terdakwa mengajak saksi OKY BAHCTIAR untuk menggunakan narkotika jenis sabu bersama, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 01.00 wib terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus grenjeng rokok yang masing – masing didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu kepada saksi OKY BAHCTIAR, yang mana tujuan terdakwa tersebut menyerahkan 2 (dua) bungkus grenjeng rokok yang masing – masing didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah untuk meminta saksi OKY BAHCTIAR untuk menawarkan untuk dijual / menjual narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya 2 (dua) bungkus grenjeng rokok yang masing – masing didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu saksi OKY BAHCTIAR terima dan saksi OKY BAHCTIAR simpan di dalam kamar saksi OKY BAHCTIAR, setelah itu saksi OKY BAHCTIAR bersama dengan terdakwa pergi untuk membeli makan yang mana setelah pergi membeli makan terdakwa dan saksi OKY BAHCTIAR pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada pukul 08.00 wib ketika saksi OKY BAHCTIAR berada di depan rumahnya kemudian datang saksi IKHWAN dan saksi AFIF yang mana saksi IKHWAN dan saksi AFIF merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi OKY BACHTIAR dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode A 0,10 gram dan Kode B 0,10 gram. 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode C 0,04 gram dan Kode D 0,05 gram berada di dalam tas bungkus Hand Phone di gantungan kamar rumah saksi OKY BACHTIAR, setelah dilakukan intrograsi kepada saksi OKY BACHTIAR oleh saksi IKHWAN dan saksi AFIF barang bukti berupa 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode A 0,10 gram dan Kode B 0,10 gram. 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode C 0,04 gram dan Kode D 0,05 gram diperoleh dari terdakwa, kemudian saksi AFIF dan saksi IKHWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat sekira pukul 09.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Nusaindah Dsn. Kalijaring RT. 009 RW. 002 Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang selanjutnya saksi AFIF dan saksi IKHWAN melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh enam) gram 1 (satu) buah botol yang terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung, selanjutnya terdakwa, saksi OKY BACHTIAR

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta seluruh barang bukti diamankan menuju Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.03335/NNF/2022 tanggal 22 April 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.07091/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa sabu dengan berat 0,023 (nol koma nol dua puluh tiga) gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Oky Bahctiar Bin M. Limin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan di depan rumah Saksi Dusun Plosogerang, RT/RW 002/004, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi dalam penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode A 0,10 gram dan Kode B 0,10 gram. 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode C 0,04 gram dan Kode D 0,05 gram berada di dalam tas bungkus *handphone* di gantungan kamar rumah Saksi, barang bukti diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru pertama kali dititipi barang Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa untuk saksi jualkan kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Ikhwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dirumah Jl.Nusaindah Dsn. Kalijaring Rt.09 Rw.02 Ds.Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dalam penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,76 gram, 1(satu) buah botol terdapat 2 (dua) sedotan (sebagai alat hisap), 1 (satu) HP merek Samsung warna silver dengan nomor simcard : 081230255260;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari membeli melalui Sdr. Andri dengan cara diranjau;
 - Bahwa Terdakwa menitipkan 2 (dua) klip palstik berisi sabu dengan masing-masing paket supra, dan 2 (dua) klip palstik berisi shabu dengan masing-masing paket pahe kepada saksi OKY BAHCTIAR pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib tersebut yakni menyuruh saksi OKY BAHCTIAR untuk menjual shabu tersebut, dan kalau sudah laku bisa dibuat melunasi hutangnya Terdakwa dalam pembelian shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari saksi OKY BAHCTIAR, namun saksi OKY BAHCTIAR yang mendapatkan keuntungan dari Terdakwa yakni mendapatkan konsumsi gratisan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dirumah Jl.Nusaindah Dsn. Kalijaring Rt.09 Rw.02 Ds.Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dalam penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,76 gram, 1 (satu) buah botol terdapat 2 (dua) sedotan (sebagai alat hisap), 1 (satu) HP merek Samsung warna silver dengan nomor simcard: 081230255260;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan yang mengambil barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menitipkan atas 2 (dua) klip palstik berisi sabu dengan masing-masing paket supra, dan 2 (dua) klip palstik berisi Narkoba Jenis Sabu dengan masing-masing paket pahe kepada Saksi Oky Bahctiar pada hari Jumat tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 sekitar jam 01.00 Wib tersebut yakni Terdakwa menyuruh Saksi Oky Bahctiar untuk menjual sabu tersebut dan kalau sudah laku bisa Terdakwa buat untuk melunasi hutang Terdakwa dalam pembelian sabu tersebut;

- Bahwa membagi atas 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi sel (dua) klip palstik berisi sel dengan masing-masing paket supra, dan 2 (dua) klip palstik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing paket pahe denga cara awalnya pada hari kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wib saat dirumah Saksi Oky Bahctiar, Terdakwa siapkan plastic kecil, lalu Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa serob sedikit demi sedikit dengan cara kira-kira, lalu Terdakwa masukkan ke plastic kecil, dan Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) klip palstik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan masing masing paket supra, dan 2 (dua) klip palstik berisi sabu dengan masing-masing paket pahe, kemudian sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode A 0,10 gram dan Kode B 0,10 gram;
- 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode C 0,04 gram dan Kode D 0,05 gram;
- 1 (satu) potongan sedotan plastic;
- 1 (satu) tutup botol plastic yang sudah terdapat 2 (dua) lubang
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) Hand Phone Realme warna hijau beserta simcard dengan nomor whatsapp 081217608642 dan 085648968766;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dirumah Jl.Nusaindah Dsn. Kalijaring Rt.09 Rw.02 Ds.Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dalam pengeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa shabu dengan berat kotor 2,76 gram, 1 (satu) buah botol terdapat 2 (dua) sedotan (sebagai alat hisap), 1 (satu) HP merek Samsung warna silver dengan nomor simcard: 081230255260;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan yang mengambil barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. Andri sudah 3 (tiga) kali yang pertama Terdakwa membeli shabu melalui Sdr. Andri pada awal bulan Maret 2022 sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,-(satu Juta Rupiah), dan Terdakwa mengajak Saksi Oky Bahctiar untuk mengambil shabu secara ranjau di pinggir Jl. Prof Dr. Nurcholish Madjid Sumbemongko Ds.Denanyar Kec/Kab.Jombang, dan shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi Oky Bahctiar dirumahnya, dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri, yang kedua Terdakwa membeli shabu pada pertengahan bulan Maret 2022 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,-(satu Juta Rupiah), dan Terdakwa mengajak Saksi Oky Bahctiar untuk mengambil shabu secara ranjau di pinggir Jl.Prof Dr. Nurcholish Madjid Sumbemongko Ds.Denanyar Kec/Kab.Jombang, lalu shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi bersama Sdr.Okny bahctiarnya, dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri. yang Ke tiga Terdakwa membeli lagi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 23.30 Wib sebanyak 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi shabu dengan berat masing masing 1 (satu) gram dengan harga Rp 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah), dan Terdakwa mengajak Saksi Oky Bahctiar untuk mengambil shabu secara ranjau di pinggir Jl.Prof Dr. Nurcholish Madjid Sumbemongko Ds.Denanyar Kec/Kab.Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa menitipkan atas 2 (dua) klip palstik berisi sabu dengan masing-masing paket supra, dan 2 (dua) klip palstik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing paket pahe kepada Saksi Oky Bahctiar pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekitar jam 01.00 Wib tersebut yakni Terdakwa menyuruh Saksi Oky Bahctiar untuk menjual sabu tersebut dan kalau sudah laku bisa Terdakwa buat untuk melunasi hutang Terdakwa dalam pembelian sabu tersebut;
- Bahwa benar membagi atas 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi sel (dua) klip palstik berisi sel dengan masing-masing paket supra, dan 2 (dua) klip palstik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing paket pahe denga cara awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wib saat dirumah Saksi Oky Bahctiar, Terdakwa siapkan plastic kecil, lalu Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa secrob sedikit demi sedikit dengan cara kira-kira, lalu Terdakwa masukkan ke plastic kecil, dan Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) klip palstik berisi Narkotika Jenis Sabu dengan masing-masing paket supra, dan 2 (dua) klip palstik berisi sabu dengan masing-masing paket pahe, kemudian sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Dara Ari Kuntoro Bin Pariyadi sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 1 buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih ada sisa sabu dengan berat kotor 2,76 Gram, yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika Golongan I;

Bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Andri;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I tersebut diberikan pada Terdakwa dengan membelinya dari seseorang yang bernama Andri sebagai pemilik sabu dimana kemudian dijual kepada orang lain dengan cara menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Oky Bahctiar untuk menjualnya dan kalau sudah laku bisa Terdakwa pakai uangnya untuk melunasi hutang Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan menjual narkotika golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang diberikan pada Terdakwa dari seseorang yang bernama Andri dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode A 0,10 gram dan Kode B 0,10 gram;
- 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode C 0,04 gram dan Kode D 0,05 gram;
- 1 (satu) potongan sedotan plastic;
- 1 (satu) tutup botol plastic yang sudah terdapat 2 (dua) lubang
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) Hand Phone Realme warna hijau beserta simcard dengan nomor whatsapp 081217608642 dan 085648968766;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut juga disita dan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Oky Bahctiar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Oky Bahctiar;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dara Ari Kuntoro Bin Pariyadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli, menjual narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode A 0,10 gram dan Kode B 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip diduga berisi sabu berat bersih Kode C 0,04 gram dan Kode D 0,05 gram;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan sedotan plastic;
- 1 (satu) tutup botol plastic yang sudah terdapat 2 (dua) lubang
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) Hand Phone Realme warna hijau beserta simcard dengan nomor whatsapp 081217608642 dan 085648968766;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Oky Bahctiar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh RUSYADI WIJAYA, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

RUSYADI WIJAYA, S.H.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2022/PN Jbg